

JARINGAN UTILITAS

2019

PERGUB NO.106, BD THN 2019/NO. 73006, 43 HLM.

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN UTILITAS

- ABSTRAK** :
- Bahwa dengan semakin berkembangnya Kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis dibutuhkan pemenuhan terhadap kebutuhan Jaringan Utilitas yang memadai sehingga perlu dilakukan penataan terhadap Jaringan Utilitas yang telah terbangun dan akan dibangun dalam rangka menciptakan keterpaduan perencanaan dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan serta pengendalian pembangunan dan penempatan Jaringan Utilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU 26 Tahun 2007; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 8 Tahun 1999.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Infrastruktur Jaringan Utilitas yang bertujuan untuk kepastian hukum dalam penyelenggaraan infrastruktur Jaringan Utilitas di Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: pembangunan; pengelolaan; dan perizinan.
- CATATAN** :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 September 2019
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka: Pergub No. 128 Tahun 2010 dan Pergub No. 195 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.